



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 145 /B.V/HK/2009

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASIONAL  
KEGIATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengendalian operasional kegiatan pembangunan di Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung perlu diselenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan sebagai forum koordinasi dan evaluasi pembangunan di Provinsi Lampung;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik ( Renstra ) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu kegiatan operasional setiap pelaksanaan Rakor-POK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
  - b. menghimpun data, informasi dan mengevaluasi permasalahan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai oleh APBD di lingkungan SKPD provinsi Lampung; dan
  - c. melakukan koordinasi, konsultasi dan integrasi antara Lembaga Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota).
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening 1.20.20.15.
- KELIMA : Hal- hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16-2-2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 115 /B.V/HK/2009  
 TANGGAL : 16 - 2 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA  
 TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN  
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	Rp. 350.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1. 20.20.15  )* Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  )* Selaku Sekretaris Kegiatan
2.	Asisten Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekdaprov Lampung	Pengarah II	Rp. 300.000,-	
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Ketua	Rp. 250.000,-	
4.	Kabag Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	Rp. 250.000,-	
5.	Kasubbag SDM Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
6.	Kabag Fisik dan Kimpraswil Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
7.	Kabag Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
8.	Kasubbag P&H Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
9.	Kasubbag Kesra Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 200.000,-)*	
10.	Romli Haryadi NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
11.	Misran NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
12.	Fitria Handayani, SE NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-)*	
13.	Dinna Nurmalita Sari, SE NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
14.	Sarifuddin NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
15.	Delmi Jayanegara NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 175.000,-	
16.	Sanjaya NSU pada Biro Umum Setdaprov Lampung.	Anggota	Rp. 175.000,-	
17.	Nori Hermawan NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung.	Anggota	Rp. 175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU